

**RENCANA -STRATEGIS
2022**

Kpt 11 TAHUN 2022, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : 11 TAHUN
2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN
2020-2024**

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Bupati dan Wakil Bupati yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 25 Tahun 2004 ; UU No. 1 Tahun 2015 ; UU No. 7 Tahun 2017 ; Peraturan Presiden No. 105 Tahun 2018 ; Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 ; PKPU No. 06 Tahun 2008 ; PKPU No. 8 Tahun 2019;
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 28 April 2022.